## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Panen Jagung Oleh Tengkulak di Desa Manggaraya Kabupaten Banyuasin. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan harga jual panen jagung yang diterapkan oleh tengkulak di Desa Manggaraya Kabupaten Banyuasin dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual panen jagung yang diterapkan oleh tengkulak di Desa Manggaraya Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan harga jual panen jagung yang diterapkan oleh tengkulak. Dalam mekanismenya, tengkulak memberikan pinjaman modal kepada petani tetapi dalam pengembalian modal tersebut petani harus menjual hasil panen jagung dengan harga jual yang ditetapkan oleh tengkulak. Harga jual panen jagung tersebut lebih murah dibanding dengan harga pasar. Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah penetapan harga jual hasil panen jagung yang dilakukan di Desa Manggar Raya tidak sah atau menjadi batal, karena penetapan harga jual panen jagung tersebut dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan salah satu pihak, yakni para petani merasa terdzhalimi dalam proses penetapan harga ini.

Kata Kunci: Jual Beli, Penetapan Harga, Hukum Ekonomi Syariah.